

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Seperti yang telah diketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Agraris, yang mayoritas penduduknya bergerak dalam sektor pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam (kesuburan tanah, hasil perikanan, dll). Oleh karena itu, dibutuhkan instrumen yang mengatur bagaimana cara rakyat Indonesia tersebut memanfaatkan tanah dan sumber daya alam yang berada di dalam perut bumi agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah. Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat<sup>1</sup>. Sedangkan pengakuan hak ulayat dalam UUD 1945 yang menyatakan: 'Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 pada ayat (3).

masing hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.<sup>2</sup>

Lalu, pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Pengaturan inilah yang menjadi dasar bagi pengaturan tanah ulayat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.<sup>3</sup>

*Lingko* merupakan tanah/ kebun milik bersama yang bagian-bagiannya digarap oleh setiap individu untuk kepentingan individu. Bagian-bagian dari suatu *lingko* disebut *Moso*. Secara harafiah *moso* berarti jari tangan. Besarnya bagian-bagian dari *lingko* itu diukur dengan jari tangan: *ca moso*, *sua moso*, *telu moso*, *pat moso*, dan

---

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 18B ayat (2)

<sup>3</sup> <https://id.m.wikipedia.org>

*lima moso* atau disebut juga dengan *mosobaka* atau *ca baka*, sektor kebun *lingko* yang lebarnya setelempap (selebar telapak tangan).<sup>4</sup>

Pada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata cara penetapan Hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu. Kawasan tertentu adalah kawasan perkebunan. Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.<sup>5</sup>

Masyarakat Manggarai juga punya satu tradisi pengucapan rasa syukur, yaitu ritual *pentí*. Ritual *pentí* di Manggarai merupakan pesta upacara sebagai wujud syukur atas hasil panen yang berlimpah. Hasil panen masyarakat Manggarai berupa kopi, cengkeh, padi, dll. Ritual *pentí* masyarakat Manggarai diselenggarakan setiap tahun. Ritual *pentí* terus dipertahankan sampai sekarang. Masyarakat Manggarai percaya jika mereka lalai menyelenggarakan *pentí*, mereka akan terkena suatu musibah atau nasib buruk. Ritual *pentí* masyarakat Manggarai juga digelar sebagai wujud rasa syukur manusia kepada Tuhan atau wujud tertinggi yang mereka sebut *Mori Kraeng*, penghormatan kepada *empo* atau leluhur, alam, dan sesama manusia. Pesta adat *pentí* ini biasanya diselenggarakan setiap tahun antara bulan Juli, Agustus, September, atau sebelum Desember. Masyarakat percaya pesta *pentí*

---

<sup>4</sup> Pembelajaran Budaya Daerah dan Berbasis Lokal

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republic Indonesia nomor 10 tahun 2016 pada pasal 1 ayat (1) (2) (3)

diselenggarakan antara bulan ketujuh, kedelapan, atau kesembilan karena pada bulan-bulan itulah keberhasilan panen ditahun selanjutnya ditentukan.<sup>6</sup>

*Penti* memiliki dimensi vertikal, horizontal, dan sosial. Dimensi vertikal yakni sebagai ucapan syukur kepada Tuhan (*Mori*) dan kepada para leluhur (*Empo*) sebagai pencipta dan pembentuk (*Mori jari Agu Dedek*) yang harus disembahkan dan dimuliakan. Seluruh masyarakat Manggarai pada umumnya mengakui kemahakuasaan Allah dan tak lupa pula bersyukur kepada para leluhur (*Empo*) yang telah mewariskan tanah (*lingko*) dengan memberikan persembahan yang pantas bagi mereka atas segala jasa dan kebaikan yang telah mereka berikan. Sedangkan dimensi horizontal dari perayaan *pent*i yakni untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan *wa'u* (klen), *panga* (sub klan), *ase-kae* (adik kakak), *anak rona* (pemberi istri), *anak wina* (penerima istri). Selain itu, dengan *pent*i secara tak langsung dapat mempererat dan memperkuat eksistensi orang Manggarai seperti terungkap dalam filosofi terkenal “*gendang one lingko peang*” untuk memperteguh hak hak ulayat yang dipegang oleh para tetua adat atas *lingko-lingko* yang dimiliki atau yang digarap.

*Penti* juga memperkuat kepemilikan tanah oleh warga yang menerima bagian dari *lingko-lingko* tersebut baik mereka yang berada di desa maupun yang berdomisili di tempat lain. Dimana mereka mempunyai kewajiban moral untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya terutama di dalam komunitas kampung, perkuburan dan mata air. Sementara itu, dimensi sosial dari *pent*i yakni sebagai reuni keluarga besar. *Penti* sebagai ajang pertemuan bagi anggota komunitas yang masih memiliki hubungan genealogis dengan mereka yang merayakannya.

---

<sup>6</sup>Adrianus Marselus Nggoro, Budaya Manggarai , 2013;10-11 : Nusa Indah.

*Lingko* adalah tanah komunal milik suatu *beo* atau kampung. *lingko* dapat berupa kebun atau sawah yang sedang dikerjakan orang, ataupun hutan yang belum pernah dijadikan kebun. Jika ada *lingko* yang hendak dijadikan kebun maka pembagiannya dilakukan menurut suatu sistem yang disebut *lodok lingko*, dimana sebuah *lingko* dibuat seperti jarring laba-laba.

Dalam sistem pembagian *lodok lingko* dilakukan dalam situasi yang hikmat dan melalui beberapa tahapan. Untuk mengenal sistem pembagian *lodok lingko*, tahapan atau tata cara pembagian sebuah *lingko* menurut sistem *lodok lingko*:

1. *lonto leok* (musyawarah) di *mbaru gendang* (rumah adat)
2. *tudak manuk* (*tudak*=*doa*; *manuk*=*ayam*)
3. Setibanya di lokasi *lingko*, *tu'a teno*, *tu'a kilo* (pemimpin sebuah keluarga besar) dan *tu'a panga* (pemimpin sebuah sub klan) untuk menentukan pusat *lodok* dan batas luar *lodok* yang disebut *cicing*.
4. Pemberian sirih pinang *tuak* kepada leluhur

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Budaya *Lingko* sebagai Modal Sosial dalam Mewujudkan Keadilan Pembagian Tanah di Desa Paanleleng Kec.Kota Komba Kab. Manggarai Timur?

### **1.3. TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **1.3.1 Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tradisi lisan Budaya *lingko* sebagai modal sosial dalam mewujudkan keadilan pembagian tanah Di Desa Paanleleng Kec. Kota Komba Kab. Manggarai Timur

#### **1.3.2 Manfaat**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan terkait Budaya *Lingko* sebagai modal sosial dalam Mewujudkan Keadilan pembagian tanah di Desa Paanleleng Kec.Kota Komba Kab. Manggarai Timur
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi setiap masyarakat untuk mengetahui Budaya *Lingko* sebagai modal sosial Dalam Mewujudkan Keadilan di Desa Paanleleng Kec. Kota Komba Kab. Manggarai Timur
- 3) Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan serta pengetahuan peneliti terkait Budaya *Lingko*.